



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2021/MS.Sus



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat sebagai berikut antara:

PENGUGAT, Kota Subulussalam, selanjutnya disebut "**Penggugat**";

Lawan

TERGUGAT, Kota Subulussalam, selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan hasil mediasi;

Telah mendengar keterangan Para Pihak serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Juni 2021, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dengan register perkara Nomor 49/Pdt.G/2021/MS.Sus tanggal 14 Juni 2021 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri pada tanggal 03 Juli 2012 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/XXX/XXXX yang di keluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam Tanggal 09 Juli 2012;
2. Bahwa Status Penggugat sewaktu melangsungkan perkawinan adalah perawan sedangkan status Tergugat adalah perjaka;

Hal 1 dari 14 hal Put. No 49/Pdt.G/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di rumah Orang Tua Penggugat di Makmur Jaya, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, dan sekarang penggugat tinggal di Makmur Jaya RW 1 Jalan Salak Dusun Sumber Agung Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. Tergugat tinggal di rumah orang tua sendiri di Makmur Jaya Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam RW 2 Sumber Rezeki;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) talah di karuniai 2 orang anak yaitu:

1. Anak I, Tanggal Lahir 18 januari 2013;
2. Anak II, Tanggal Lahir 06 Februari 2020;

Anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan damai akan tetapi sejak awal bulan Juli tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang terus menerus di sebabkan :

1. Tergugat ringan tangan seperti mau memukul tubuh bahu bagian kanan Penggugat;
2. Tergugat marah-marah saat di suruh ngantar anak sakit tidak mau alasannya capek;
3. Tergugat emosi saat ada percekcoakan mau merusak barang seperti tendang dinding sampai jebol dan barang di hadapannya seperti kipas di tendang;

6. Bahwa puncak percekcoakan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada sejak tanggal 23-05-2020 yang disebabkan karena mudahnya emosi Tergugat dalam hal apapun, kurangnya perhatian atau pengertian kepada Penggugat dan Tergugat selalu merusak barang atau benda apapun jika sedang marah;

Hal 2 dari 14 hal Put. No 49/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat di kediaman Tergugat / Penggugat dan juga telah diupayakan perdamaian oleh Perangkat Kampung / Desa Makmur Jaya Kediaman keluarga Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh ingin berpisah;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri secara langsung di persidangan;

Bahwa Hakim juga telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan ternyata telah sesuai sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan mediator yang telah ditunjuk bernama Muhammad Naufal, S.Sy., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh

Hal 3 dari 14 hal Put. No 49/Pdt.G/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak bisa didengar jawabannya karena tidak pernah hadir lagi ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis berupa:

A. Surat;

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam Nomor XXX/XX/XXX/XXXX tanggal 3 Juli 2012, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi kode (Bukti P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 11750XXXXXX3XXXX tanggal 11 Mei 2018, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi kode (Bukti P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

B. Saksi;

1. Saksi I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 3 Juli tahun 2012, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat serta telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saat melangsungkan perkawinan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat adalah jejak;
- Bahwa awal pernikahan hubungan keduanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2014 sering terjadi

Hal 4 dari 14 hal Put. No 49/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan dan pertengkaran, percekcokan tersebut antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang cepat emosian, sikapnya tempramen sehingga mudah melakukan tindakan kekerasan;

- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun, dan selama pisah tersebut tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga dan Perangkat Desa sudah pernah mengupayakan damai antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan lagi antara Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar bulan Juli tahun 2012 yang lalu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi saat melangsungkan perkawinan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat adalah jejak;
- Setahu saksi awal pernikahan hubungan keduanya rukun dan harmonis, namun kemudian sejak bulan Juli tahun 2014 sudah terjadi percekcokan, penyebab percekcokan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang sering marah-marah terhadap Penggugat, sikapnya yang tempramen sehingga

Hal 5 dari 14 hal Put. No 49/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mudah melakukan kekerasan;

- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun, dan selama pisah tersebut tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga dan Perangkat Desa sudah pernah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan lagi antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti dan tidak ada alat bukti lagi selain yang telah disampaikan tersebut di atas;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dihadapan persidangan, yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup merujuk pada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada petitum primair angka 1 (satu), Penggugat memohon agar perkaranya dikabulkan oleh Majelis, maka pada kesempatan pertama yang dipertimbangkan adalah apakah Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam memiliki kewenangan dalam memeriksa perkara Penggugat ini;

Menimbang, bahwa posita angka 1 (satu), Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah dengan cara Islam, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 2 jo. Pasal 49 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan

Hal 6 dari 14 hal Put. No 49/Pdt.G/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Cq. Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam secara absolut berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/XXX/XXXX, tertanggal 3 Juli 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., belum pernah bercerai, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai, petitum Penggugat yang pertama dapat diterima dan dinyatakan

Hal 7 dari 14 hal Put. No 49/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Penggugat dilanjutkan pemeriksaanya di Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum primair angka 2 (dua), memohon agar menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat terhadap Penggugat, maka Majelis akan mempertimbangkan permohonan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan ternyata pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasehati kedua belah pihak agar bersabar dan berusaha rukun kembali, namun tidak berhasil, dan untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan mediasi dengan mediator Muhammad Naufal, S.Sy., namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil gugatan, Penggugat menyatakan rumah tangganya mulai tidak rukun dan harmonis sejak bulan Juli tahun 2014, disebabkan sikap Tergugat yang tempramen mudah marah kepada Penggugat dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat, puncaknya pada 23 Mei 2020 dimana Tergugat pergi dari rumah orangtua Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang 1 (satu) tahun lamanya dan tidak ada hubungan lagi selayaknya suami-isteri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir lagi ke persidangan dan ketidakhadirannya Tergugat ke persidangan menjadi petunjuk

Hal 8 dari 14 hal Put. No 49/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menguatkan persangkaan Majelis Hakim bahwa Tergugat mengakui semua gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian (*lex specialis*), maka Majelis Hakim masih tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.2 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini, dan isi surat bukti tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg *jo*. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat adalah fakta yang dilihat / didengar / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah senyatanya berpisah tempat tinggal (*scheiding van tafel en bed*) sejak sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu sampai saat ini sebagai salah satu bukti nyata akibat dari perselisihan Penggugat dan Tergugat;

Hal 9 dari 14 hal Put. No 49/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menemukan beberapa fakta peristiwa / kejadian dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Makmur Jaya, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, namun sejak bulan Juli tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap Tergugat yang tempramen dan mudah emosian sehingga melakukan kekerasan dan merusak barang-barang di rumah, akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang 1 (satu) tahun lamanya;
4. Bahwa selama berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lagi selayaknya suami-isteri;
5. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat serta Perangkat Desa sudah mengupayakan perdamaian Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan keluarga tidak sanggup mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti-bukti dari Penggugat tersebut di atas serta fakta kejadian dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik dan rukun, hingga kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah rumah pada bulan Mei tahun 2020;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah 1 (satu) tahun lamanya;

Hal 10 dari 14 hal Put. No 49/Pdt.G/2021/MS.Sus



4. Bahwa selama berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lagi selayaknya suami-isteri;

5. Bahwa pihak keluarga dan Perangkat Desa sudah mengupayakan perdamaian Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan keluarga tidak sanggup mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (broken marriage);

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga telah pecah, maka tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga apabila rumah tangga tersebut tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan madharat bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya, sedangkan kemadharatan itu harus dihilangkan, sebagaimana kaidah fiqhiyah:

يزال الضرر

Artinya : "Kemadharatan harus dihilangkan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mencapai tujuan perkawinan dan kehidupan perkawinan sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya akan menjadi belenggu bagi salah satu pihak, bahkan keduanya dan mempertahankan rumah tangga sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut hanya akan menimbulkan mudharat lebih besar bagi Penggugat dari pada maslahat yang akan dicapai, sehingga perceraian di antara mereka jauh lebih besar dampak positifnya dari pada negatifnya, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagaimana yang terkandung dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 290;

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة.

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat pada petitum primair angka 2 (dua) kemudian dikuatkan dengan dalil-dalil dan semua pertimbangan

Hal 12 dari 14 hal Put. No 49/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, maka Majelis Hakim sampai pada sebuah kesimpulan yang menguatkan persangkaan dan keyakinan Majelis Hakim, bahwa cerai yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak satu ba'in suhghra, sebagaimana Pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf (c);

Menimbang, bahwa Penggugat juga menyatakan dalam petitum primair angka 3 (tiga), Penggugat siap membayar segala biaya yang timbul selama proses hukum ini berlangsung;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) tersebut dan oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam proses penyelesaian perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp420.000,00,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Dzulkaidah 1442 *Hijriyah*. Oleh kami **Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Naufal, S.Sy.** dan **Ahmad Fauzi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim

Hal 13 dari 14 hal Put. No 49/Pdt.G/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh **Arisman, B.A., S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri
Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Naufal, S.Sy.

Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ahmad Fauzi, S.H.

Panitera,

Arisman, B.A., S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	420.000,00

Hal 14 dari 14 hal Put. No 49/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)